



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA  
PURWOKERTO KELAS C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan  
Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas,  
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata  
Purwokerto Kelas C;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Provinsi Djawa;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1067);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO KELAS C.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSK Mata Purwokerto adalah rumah sakit yang memberikan layanan kekhususan penyakit mata dan kekhususan lainnya secara profesional.
8. Kepala UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSK Mata Purwokerto.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan.
2. UPTD sebagaimana ayat (1) merupakan unit organisasi yang bersifat khusus.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) RSK Mata Purwokerto merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.

- (2) RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD RSK Mata Purwokerto terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medis;
  - d. Seksi Penunjang Medis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu RSK MATA PURWOKERTO

##### Pasal 5

- (1) RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di wilayah Kabupaten Banyumas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSK Mata Purwokerto mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan mata dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan rumah sakit);
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan paripurna;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- d. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- h. pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
- i. pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit; dan
- j. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.

## Bagian Kedua

### Direktur

#### Pasal 6

- (1) Direktur RSK Mata Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSK Mata Purwokerto berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSK Mata Purwokerto sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSK Mata Purwokerto;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan RSK Mata Purwokerto;
  - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga

### Sub Bagian Umum dan Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengendalikan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, sarana prasarana, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan pada RSK Mata Purwokerto.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Tata Usaha yang menunjang kegiatan RSK Mata Purwokerto berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha;
  - c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
  - d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
  - e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) ketatausahaan;
    - 2) kepegawaian;
    - 3) keuangan;
    - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
    - 5) Sarana dan prasarana
    - 6) kehumasan;
    - 7) kearsipan dan perpustakaan;berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - f. mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional

- dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian tata usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengendalikan kegiatan pelaksanaan pada instalasi pada RSK Mata Purwokerto yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSK Mata Purwokerto.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis pelayanan instalasi;
  - b. menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan pada instalasi;
  - c. menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan pada instalasi;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Seksi Penunjang Medis

Pasal 9

- (1) Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengendalikan kegiatan pelaksanaan pendukung pelayanan farmasi, rekam medis, CSSD (*Central Sterile Supply Departement*), pelayanan darah, laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana alat Kesehatan, informasi dan komunikasi pada RSK Mata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSK Mata Purwokerto.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis kegiatan penunjang medis;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan farmasi, rekam medis, CSSD (*Central Sterile Supply Departement*), pelayanan darah, laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana alat Kesehatan, informasi dan komunikasi;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas jabatan dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Direktur RSK Mata Purwokerto melalui Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur RSK Mata Purwokerto, Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelayanan Medis, Seksi Penunjang Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Direktur RSK Mata Purwokerto wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Direktur RSK Mata Purwokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Direktur RSK Mata Purwokerto wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur RSK Mata Purwokerto dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur RSK Mata Purwokerto dan unit organisasi di bawahnya dapat mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Pasal 12

Direktur RSK Mata Purwokerto kelas C merupakan jabatan Eselon III/b atau Jabatan Administrator.

### Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Keperawatan RSK Mata Purwokerto kelas C merupakan Jabatan Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

### Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembinaan Jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
  - a. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan izin operasional RSK Mata Purwokerto diterbitkan;
  - b. Pejabat yang ada di Balai Kesehatan Mata Masyarakat tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan izin operasional RSK Mata Purwokerto diterbitkan;
  - c. Sumber daya manusia, aset, hak dan kewajiban dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat beralih kepada RSK Mata Purwokerto setelah izin operasional RSK Mata Purwokerto berlaku.
- (2) Selama izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbit, Dinas Kesehatan bertanggungjawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan anggaran RSK Mata Purwokerto.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd


WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 91



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH  
SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO  
KELAS C

STRUKTUR ORGANISASI RSK MATA PURWOKERTO



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN